



PUTUSAN

Nomor: 44/Pid.B/2013/PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GUS RAI ;
Tempat Lahir	: Umanyar;
Umur / tanggal lahir	: 59 tahun / 12 Juni 1953;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
	Dusun / Banjar Dinas Umanyar, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, K
	: Karangasem;
Tempat tinggal	: Hindu;
	: Wiraswasta;
	: SMU;
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I KETUT HARTA YASA, SH.MH, MBA, MKn, dan PUTU SUGIARTINI, SH. MH Para Advokat / Konsultan Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan W.R Supratman No. 30 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Gus Rai pada hari Sein tanggal 09 Nopember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Pengadilan Negeri Amlapura atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, membuat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari gugatan perdata mengenai kepemilikan tanah SHM (sertifikat hak milik) no 407, 408, 409 an Ida Made Alit yang terletak di Dusun Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang diajukan oleh terdakwa Gus Rai kepada saksi Ida Made Alit ke Pengadilan Negeri Amlapura;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti-bukti gugatan perdata tersebut dalam lampiran P.2 yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa memalsukan foto copy buku letter C No. Pipil 138 an I Rayu dengan cara menghilangkan tulisan “ telah dijual ke No. 311 “ pada kolom sebab dan tanggalnya, sehingga dalam foto copy buku letter C No. Pipil 138 an I Rayu tersebut tidak terdapat keterangan “ telah dijual ke No. 311 “ pada kolom sebab dan tanggalnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan foto copy buku letter C No. Pipil 138 an I Rayu tersebut kepada saksi Ni Luh Made Sekariani, SH dan saksi Siti Nur Asiah, SH untuk dijadikan lampiran P.2 dalam mengajukan gugatan perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah SHM (sertifikat hak milik) an Ida Made Alit No. Perkara perdata 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 18 Juli 2011;

- Bahwa dengan tidak adanya tulisan “ telah dijual ke No. 311” di dalam kolom sebab dan tanggalnya dalam foto copy letter C yang dibuat oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ida Made Alit, karena dengan tidak adanya tulisan “ telah dijual ke No. 311 “ di dalam kolom sebab dan tanggalnya berarti tanah tersebut belum pernah berpindah kepemilikan, padahal berdasarkan buku letter C asli pipil 138 an I Rayu yang disimpan di Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem di dalam kolom dan tanggalnya menyatakan telah dijual ke No.311 yang artinya kepemilikan tanah tersebut berpindah ke No.311 an Ida Made Alit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ida Made Alit merasa dirugikan karena dengan adanya hal tersebut maka saksi Ida Made Alit telah digugat di Pengadilan Negeri Amlapura dan namanya menjadi tercemar di masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Gus Rai, saksi Ida Made Alit telah melaporkan perbuatan tersebut kepada petugas Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1)

KUHP;

Kedua :

Bahwa terdakwa Gus Rai pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Pengadilan Negeri Amlapura atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal tersebut mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2005 telah mendatangi petugas Sedahan D di Kantor Kecamatan Bebandem dan bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Kerta, selanjutnya terdakwa meminta informasi mengenai tanah an I Rayu yang terletak di Dusun Butus, setelah dilakukan pengecekan di dalam buku letter C Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem oleh saksi I Gusti Ngurah Kerta selaku petugas Sedahan maka di dapatkan keterangan bahwa tanah an I Rayu di dalam letter C pipil 138 telah dicoret dan pada kolom sebab dan tanggalnya terdapat tulisan “ dijual ke No. 311” yang artinya bahwa tanah tersebut telah berpindah kepemilikan ke No. 311 dan hasil pengecekan tersebut oleh I Gusti Ngurah Kerta disampaikan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 mengajukan gugatan perdata mengenai kepemilikan atas tanah kepada saksi Ida Made Alit SHM No. 407, 408, 409 an Ida Made Alit yang terletak di Dusun Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan nomor perkara perdata 42/Pdt.G/2011/PN.Ap ke Pengadilan Negeri Amlapura;
- Bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa menyerahkan foto copy buku letter C an I Rayu no pipil 138 yang pada kolom sebab dan tanggalnya tidak terdapat tulisan : dijual ke No.311 “ kepada saksi Ni Luh Made Sekariani, SH dan saksi Siti Nur Asiah, SH untuk dijadikan lampiran P.2 dalam mengajukan bukti gugatan kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa foto copy buku letter C no pipil 138 an I Rayu tersebut adalah tidak benar karena pada kolom sebab dan tanggalnya tidak terdapat tulisan “ telah dijual ke No. 311;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ida Made Alit merasa dirugikan karena dengan adanya hal tersebut maka saksi Ida Made Alit telah digugat di Pengadilan Negeri Amlapura dan namanya menjadi tercemar di masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Gus Rai, saksi Ida Made Alit telah melaporkan perbuatan tersebut kepada petugas Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan nota keberatan / eksepsi dari terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-13/AML/P/Ep.2/05/2013, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum;
- 3 Bahwa perbuatan hukum yang didakwakan kepada terdakwa terbukti adalah ranah hukum perdata, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- 4 Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sudah memasuki materi pokok perkara sehingga bukan merupakan dalil yang bisa membuat surat dakwaan tidak dapat diterima, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2 Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa GUS RAI dilanjutkan;
- 3 Menangguhkan biaya perkara ini untuk ditentukan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi : **Ir. IDA MADE ALIT** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan Kantor Polisi tentang pemalsuan surat – surat yang bertempat diruang sidang Pengadilan Negeri Amlapura;
- Saksi melihat sendiri surat yang dipalsukan oleh terdakwa berupa lampiran letter yang pada kolom sebab dan tanggal ada kata – kata yang dihilangkan yaitu “ dijual ke No. 311 “;
- Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang memalsukan surat tersebut;
- Saksi mengetahui surat yang dipalsukan tersebut bersama Penasehat Hukumnya yang dipakai bukti surat dalam perkara perdata No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap;
- Saksi pernah melihat letter C yang asli di Kantor Sedahan Bebandem;
- Saksi merasa dirugikan dengan bukti surat yang dipalsukan;
- Saksi melihat bukti P.2 yang diajukan dalam perkara perdata No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap memang ada lampirannya;
- Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan dari Ida Pedanda Istri Mas yang dibuat tahun 2007;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;



- Atas keterangan saksi, terdakwa ada yang salah dimana terdakwa tidak pernah melampirkan bukti P.2 tersebut ada lampirannya;

2 Saksi : **I GUSTI NGURAH KERTA** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi sebelumnya menjabat Sedahan di Bebansdem dari tahu 2002 sampai dengan 2010;
- Saksi bertugas sebagai sedahan yaitu menerima surat pajak dan memilah lalu disebarkan kepada Kantor Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bebandem; Saksi membenarkan terdakwa pernah datang ke Kantor Sedahan sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud melihat letter C atas nama I Rayu yang beralamat di Butus, namun sudah dicoret;
- Saksi tidak pernah memberikan foto copy letter C tersebut kepada terdakwa; Saksi mengatakan buku letter C yang asli ada di Kantor Sedahan Bebandem;
- Saksi menyatakan asli buku letter C tidak ada tanda X dan ada kata – kata sudah dijual ke No. 311 yang artinya sudah di pindah tangankan; Saksi menyimpan buku letter C yang asli di taruh di dalam almari dan dikunci; Saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan foto copy letter C;
- Saksi mengatakan bahwa Ir Ida Made Alit pernah datang ke Kantor Sedahan Bebandem yang ingin mencocokkan sertifikatnya; Saksi mengatakan bahwa buku letter C tersebut tidak boleh di perbanyak karena merupakan dokumen Negara dan saksi hanya pernah memfoto copy sekali untuk keperluan di Polda;
- Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan foto copy letter C tersebut dan untuk apa keperluan apa letter C tersebut;
- Saksi tidak pernah merubah buku letter C tersebut kalau tidak ada pemindah tangan, dan buku letter C hanya ada 1 (satu), tanda coretan merah artinya ada yang dikurangi, dan coretan hitam menghilangkan yang lama terbitlah yang baru.
- untuk merubah buku letter C ada aturannya;



Selama saksi bertugas di Kantor Sedahan tidak pernah merubah buku letter C;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang salah dimana terdakwa tidak pernah ada lampiran bukti P.2;

3 Saksi : **I DEWA MADE ATMAJA, SH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi melihat langsung surat yang dipalsukan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011, sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Amlapura, karena dipakai bukti surat P.2 pada saat sidang perkara No. 42 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ap, karena saksi sebagai Tergugat II dari pihak Badan Pertanahan Nasional dalam kolom seba dan tanggal itu tidak ada kata – kata “ dijual ke No.311;
Saksi tidak pernah melihat dokumen asli letter C tersebut;
Saksi mengatakan dengan tidak ada tulisan pada kolom sebab dan tanggal “ dijual ke No. 311 “ artinya tanah tersebut belum pernah ada peralihan jadi yang dirugikan adalah Ir. Ida Made Alit;
- Saksi mengatakan yang mengajukan bukti surat P.2 serta lampirannya adalah Kuasa Hukum terdakwa;
Saksi mengatakan sertifikat hak milik No. 407 adalah milik Ir. Ida Made Alit dan sertifikat tersebut masih berlaku;
- Saksi megatakan letak tanah tersebut ada di Desa Bhuana Giri, dan tidak mengetahui klasiran tanah tersebut;



Atas keterangan saksi, terdakwa ada yang salah dimana terdakwa tidak pernah melampirkan bukti P.2 tersebut ada lampirannya;

- 4 Saksi : **NI LUH MADE SEKARANI, SH** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi mengatakan kenal namun tidak ada hubungan keluarga, sebelumnya saksi merupakan Kuasa Hukum Terdakwa dalam perkara perdata No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap;
- Saksi tidak pernah mengajukan photo copy lampiran bukti P.2 dalam perkara perdata No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap;
- Saksi menerima bukti surat dari terdakwa selitar bulan September 2011 di Kantorsaya Jln Pulau Komodo No. 1A Denpasar, berupa :photo copy silsilah, photo copy klasiran pipil No. 138 atas nama I Rayu, 2 (dua) lembar photo copy SPPT dengan No. 51.07.060.054.018.0033.0 dan 51.07.060.018.038.0;
- Saksi mengatakan terdakwa tidak pernah menyerahkan photo copy letter C serta lampirannya untuk bukti surat dalam perkara perdata No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap;
- Saksi mengatakan saat Majelis Hakim memperlihatkan bukti P.2 tidak ada melihat pada kolom sebab dan tanggal ada tulisan sudah dijual ke No. 311, saksi hanya melihat yang dibawa oleh Ir. Ida Made Alit yang pada kolom sebab dan tanggal ada tulisan sudah dijual ke No. 311;
- Saksi mengatakan ada yang melihat bukti surat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim yaitu Siti Nur Asiah, SH, Ir. I Made Alit, I Dewa Made Agung Atmaja, SH;
- Saksi mengatakan bukti surat P.2 berupa foto copy klasiran tanah pipil 138 yang ditanda tangani oleh Perbekel Buana Giri, Camat Bebandem;
- Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mendapatkan photo copy letter C;
- Saksi yang mengajukan semua bukti surat, terdakwa menyerahkan semua pada saksi;
- Saksi tidak tahu kapan Ir. Ida Made Alit mendapatkan sertifikat hak milik tanah tersebut;



Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

- 5 Saksi : **SITI NUR ASIAH, SH** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

Saksi menyatakan kenal namun tidak ada hubungan keluarga, dan pernah menjadi Kuasa Hukum terdakwa pada saat terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura;
Saksi pernah mengajukan P.2 berupa klasiran tanah tanpa lampiran;
Saksi hanya melihat bukti lampiran dalam sidang No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap yang diajukan oleh Ir. Ida Made Alit tetapi tidak tahu mana asli dan palsu;
Saksi mengajukan pipil no.138 tanpa lampiran, STTS, SPPT semua aslinya;
Saksi mengatakan terdakwa tidak pernah mengajukan bukti surat secara langsung



melainkan melalui saksi;

Saksi mengajukan bukti surat P.2 tetapi tanpa lampiran;

Saksi mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa SPPT sesuai dengan aslinya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

6 Saksi : **I KADEK MUJIADITA, SH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi mengatakn tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan laporan Ir. Ida Made Alit;
- Saksi menyita surat P.2 tersebut di bagian Perdata Pengadilan Negeri Amlapura;
Saksi mengatakan surat yang dipalsukan tersebut digunakan untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Amlapura yang diajukan oleh terdakwa;
Saya menyita setelah mendapat ijin Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura;
- Saksi melakukan penyitaan berdasarkan SPPT yang digunakan tidak sesuai dengan obyek tanah;
Saksi mengatakan pada saat penyitaan bukti P.2 masih satu bendel / berkar;
Saksi mengatakan saat Ir. Ida Made Alit melapor diperlihatkan putusan No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap;
- Saksi mengatakan Ir. Ida Made Alit memperlihatkan lampiran letter C yang pada kolom sebab dan tanggal ada kata – kata “ dijual ke No. 311 “;
- Saksi melakukan penyitaan bersama dengan I Gede Sening;
Saksi pernah melihat bukti P.2, P.4, P.5 dari saksi Ir. Ida Made Alit
- Saksi tidak pernah melihat asli bukti P.2 serta lampirannya;
Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan semua keterangan saksi mengada – ada;

7 Saksi : **I GEDE NGURAH SUADNYANA, SH** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi mengatakan kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja;

- Saksi menyatakan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hanya melakukan penyitaan saja;
- Saksi melakukan penyitaan pada tanggal 26 Desember 2012 sebanyak 2 (dua) lembar di bagian Perdata Pengadilan Negeri Amlapura;
Saksi tidak pernah melihat surat aslinya;
- Saksi mengatakan yang dilaporkan Ir. Ida Made Alit adaah photo copy letter C No. 138 yang digunakan sebagai lampiran P.2 an I Rayu yang terdapat tulisan “ dijual ke No. 311 pada kolom sebab dan tanggal;
Saksi melihat ada cap Pengadilan Negeri Amlapura pada turunan putusan yang dibawa oleh Ir. Ida Made Alit;
- Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi kurang pas;

8 Saksi : **I GEDE SENING** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

-
-
-
-
-
-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

Saksi tahu bukti P.2 memang ada lampirannya dan sesuai dengan warkah;

Saksi dapat mencocokkan bukti P.2 dengan aslinya yang ada tulisannya “dijual ke No. 311”;

Saksi mengatakan pada saat terdakwa diperiksa tidak ada mengatakan mohon pemeriksaan ditunda karena anaknya sedang sakit atau karena tidak membawa kaca mata;

Saksi mengatakan terdakwa pada pemeriksaan kedua sempat didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Ketut Berata, SH yang ditunjuk oleh Polisi, namun terdakwa menolak untuk didampinginya;

Saksi mengatakan semua hasil pemeriksaan sebelum ditanda tangani oleh terdakwa dibacakan lalu dijelaskan dan terdakwa juga sempat membaca dan dibenarkan oleh terdakwa, baru ditanda tangani oleh terdakwa;

Saksi memeriksa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan semua tanpa tekanan;

Saksi mengatakan dalam turunan putusan bukti P.2 ada lampirannya;

Saksi mengatakan tidak pernah melihat pipil hanyalah bukti surat saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut mengada-ada;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saks-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti pada pokok sebagai berikut :

- 1 (satu) buah putusan perdata No. 42 / Pdt.G / 2011 / PN.Ap, tanggal 02 Mei 2012;
- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0009.0 an wajib pajak Ida Made Alit Br Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, letak obyek pajak Dusun Butus, Desa Bhuana Giri;
- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0010.0 an wajib pajak Ida Made Alit Br Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, letak obyek pajak Dusun Butus, Desa Bhuana Giri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0057.0 an wajib pajak Ida Made Alit Br Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, letak obyek pajak Dusun Butus, Desa Bhuana Giri;
- 1 (satu) lembar bukti P.2 foto copy pipil no. 138 an I Rayu serta lampirannya;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 foto copy SDPPT No. 51.07.060054.018.0033.0;
- 1 (satu) lembar bukti P.5 foto copy SDPPT No. 51.07.060054.018.0038.0;
- 1 (satu) buah buku letter C pada kolom sebabnya dan tanggalnya perubahan ada kalimat dijual ke No.311;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah mengajukan perkara perdata pada tahun 2011 sebagai penggugat dengan materi gugatan masalah tanah;
Pada saat berperkara terdakwa didampingi Kuasa Hukum, dan mengajukan bukti
- surat yang didapat dari terdakwa dan ahli waris;
Terdakwa dapat mengajukan bukti surat melalui Kuasa hukumnya, P.2 namun tidak disertai lampirannya;
- Terdakwa tidak pernah melihat bukti P.2 yang asli;
Pada saat pengajuan bukti surat terdakwa hadir dipersidangan;
- Bukti surat tersebut terdakwa serahkan di Denpasar di Kantor Kuasa Hukumnya;
- Terdakwa pernah ke Kantor Sedahan di Bebandem dengan maksud mencari data untuk balik nama;
- Terdakwa pernah ketemu dengan Sedahan yang bernama I Gusti Ngurah Kerta untuk menanyakan klasiran tanah;
- Terdakwa tidak pernah memfoto copy buku Letter C;
Terdakwa tidak tahu dijadikan terdakwa, yang pada saat diperiksa dipaksa untuk
- menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi walaupun terdakwa sudah bilang tidak membawa kaca mata;
- Terdakwa mengakui tanda tangan yag ada di Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- adalah tanda tangannya sendiri, dan semua jawaban saya diarahkan;
Pada saat tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Polisi terdakwa mengaku tidak dijelaskan, dibacakan, atau membaca sendiri isi Berita Acara Pemeriksaan Polisi;



- Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 29 Nopember 2012, dan yang kedua tanggal 07 Pebruari 2013;
- Terdakwa mengaku di Kantor Polisi hanya tandatangan Berita Acara Pemeriksaan saja;
- Terdakwa mengatakan ahli waris dari I Rayu adalah Kondra, Mangku Jagra, I Made Buntit, dan yang lainnya lupa;
- Terdakwa dikasi tahu oleh I Made Buntit bahwa I Rayu tidak pernah menjual tanah ;
- Terdakwa mengaku di Kantor Polisi diperlihatkan bukti P.2 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Terdakwa dan Kuasa Hukumnya juga tidak tahu dimana dapat lampiran bukti surat P.2;
- Terdakwa mengaku tidak pernah ada penunjukkan Penasehat Hukum di Kantor Polisi;
- Terdakwa pernah melihat Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Polisi yang bernama I Ketut Berata, namun terdakwa menolak;
- Pada saat berperkara Kuasa Hukum terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan lampiran bukti surat P.2;
-
-
-
-
-
-

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti-bukti yang meringankan pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 02 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.1;
- Daftar bukti alat bukti Penggugat pada perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Ni Luh Made Sekariani, SH dan Siti Nur Asiah,



SH selanjutnya diberi tanda T.2;
Foto copy keterangan pipil tanah an I Raju yang diketahui oleh Perbekel Bhuana
- Giri Ir I Nengah Diarsa, dan Camat Bebandem I Ketut Arda, BA, selanjutnya
diberi tanda T.3;
Surat No.181.1/386/Pem, tertanggal 12 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.4;
Surat Pengantar No.339/Bdk/2006, tertanggal 07 Juli 2006, selanjutnya diberi
- tanda T.5;
Surat keterangan Perbekel Bhuana Giri, tertanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya
- diberi tanda T.6;
Surat Pernyataan Keterangan, tertanggal 10 Nopember 2006, selanjutnya diberi
- tanda T.7;
STTS dan SPPT pajak bumi bangunan NOP : 51.07.060.054.018.0033.0, an I
- Rayu, tertanggal 4 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda T.8;
STTS dan SPPT pajak bumi bangunan NOP : 51.07.060.054.018.0033.0, an I
- Rayu, tertanggal 3 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.9;
SPPT pajak bumi bangunan NOP : 51.07.060.054.018.0038.0, an I Rayu,
- tertanggal 4 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda T.10;
- SPPT pajak bumi bangunan NOP : 51.07.060.054.018.0038.0, an I Rayu,
tertanggal 3 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.11;
STTS nama wajib pajak I Rayu (alm) No. SPPT (NOP) :
- 51.07.060.054.018.0033.0, selanjutnya diberi tanda T.12;
STTS nama wajib pajak I Rayu (alm) No. SPPT (NOP) :
51.07.060.054.018.0038.0, selanjutnya diberi tanda T.13
- Surat perjanjian sesuai dengan bukti T.1.22 yang ada pada warkah perkara perdata
No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap, antara : Made Buntit dan Ida Made Alit, selanjutnya
diberi tanda T.14;
- Silsilah keturunan almarhum I Raju / I Rayu, tertanggal 10 Nopember 2006,
selanjutnya diberi tanda T.15;
-
-



- []

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GUS RAI bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUS RAI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah putusan perdata No. 42/ Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 2 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar bukti P.2 photo copy pipil 138 an I Rayu serta lampirannya;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 photo copy SPPT No.51.07.060.060054.018-0033.0;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 photo copy SPPT No.51.07.060.060054.018-0038.0;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
- Dikembalikan kepada saksi Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah buku letter C pipil 138 an I Rayu yang pada kolom sebab dan tanggal terdapat tulisan “ dijual ke No. 311 “;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui saksi I Gusti Ngu Kerta;
-
-

- 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- 2 Menyatakan pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya;
- 3 Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau jika, Majelis Hakim berpendapat lain,

- 1 Menyatakan hukum bahwa terdakwa dinyatakan bebas (vrijspraak / acquittal);
- 2 Menyatakan pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya;
- 3 Seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain :

- 1 Menyatakan terdakwa Gus Rai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tindak pidana sesuai dengan pasal 263 ayat (2) “ dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gus Rai dengan pidana penjara percobaan selama 2 (dua) bulan, dan tidak menjalani penahanan;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GUS RAI bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUS RAI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah putusan perdata No. 42/ Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 2 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar bukti P.2 photo copy pipil 138 an I Rayu serta lampirannya;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 photo copy SPPT No.51.07.060.060054.018-0033.0;



1 (satu) lembar bukti P.4 photo copy SPPT No.51.07.060.060054.018-0038.0;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
Dikembalikan kepada saksi Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah buku letter C pipil 138 an I Rayu yang pada kolom sebab dan tanggal;
terdapat tulisan “ dijual ke No. 311 “;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui saksi I Gusti Ngura Kerta;
-
-

4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura melawan Ida Made Alit selaku tergugat, adapun terdakwa diwakili oleh Kuasa



Hukumnya bernama Siti Nur Asiah, SH dan Ni Luh Made Sekariani, SH dan gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap;

- Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat, diantaranya adalah bukti surat yang diberi tanda P.2;
- Bahwa bukti-buktisurat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengakui telah mengajukan bukti P.2 dalam persidangan perkara tersebut tetapi tidak disertai lampirannya;
- Bahwa saksi Ida Made Alit dan saksi I Dewa Made Agung Atmaja, SH melihat foto copy buku letter C No pipil 138 an I Rayu yang tidak terdapat tulisan “ telah dijual ke No.311” dipersidangan perkara perdata perdata Pengadilan Negeri Amlapura;
- Bahwa ketika berkas perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tersebut diperlihatkan dipersidangan ternyata bukti P.2 berisi lampirannya berupa foto copy letter C No. Pili 138 an I Rayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terdapat tulisan “ telah dijual ke 311 “

- Bahwa dalam buku letter C yang asli yang disimpan di Kantor Sedahan D Bebandem No.pipil 138 an I Rayu terdapat tulisan “ telah dijual ke No. 311 “;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum terungkap selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga memungkinkan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang akandipertimbangkan yang relevan denan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
- 3 Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum dilapangan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan subyek hukum yang bernama Gus Rai dengan identitas sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan notabene merupakan subyek hukum pula dalam lapangan hukum pidana, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa Gus Rai dipersidangan dapat mnengikuti jalannya persidangan dengan baik, sebagaimana layaknya sebagai seorang yang sehat jasmani ataupun rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atu tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah surat Itu asli Dan Tidak Dipalsukan :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura dan gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura diregister dibawah No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap, di dalam upaya untuk membuktikan gugatannya tersebut terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang salah satunya bukti surat yang diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Siti Nur Asiah, SH dan Ni Luh Made Sekariani, SH selaku Kuasa Hukum terdakwa di dalam oerkara gugatan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tersebut menyatakan memang benar mengajukan bukti P.2 tetapi tidak disertai lampirannya;

Menimbang, bahwa keterangan berbeda disampaikan saksi Ida Made Alit dan saksi I Dewa Made Agung Atmaja, SH yang menerangkan pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut melihat foto copy pipil No.138 an I Rayu tersebut tidak terdapat tulisan “ telah dijual ke No. 311 “ dipersidangan dengan perkara perdata Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi Siti Nur Asiah, SH, dan Ni Luh Made Sekariani, SH dengan saksi Ida Made Alit dan I Dewa Made Agung Atmaja, SH, kemudian dipersidangan telah dilihat berkas perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap, ternyata di dalam berkas perkara tersebut terdapat bukti P.2 beserta lampirannya berupa pipil No. 138 yang tidak ada tulisan “ telah dijual ke No. 311 “;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ngurah Kerta selaku Sedahan D di Kantor Kecamatan Bebandem menerangkan pada pokoknya bahwa pipil No. 138 an I Rayu yang disimpan di Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem di dalam kolom sebab dan tanggalnya telah terdapat keterangan “ telah dijual ke No. 311 “;

Menimbang, baha saksi Siti nur Asiah, SH dan Ni Luh Made Sekariani, SH menerangkan bahwa mereka mengajukan bukti-bukti surat di dalam perkara gugatan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tersebut diperoleh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya bukti P.2 berikut dengan pipil No 138 yang tidak terdapat tulisan “ telah dijual ke No. 311 “ di dalam warkah berkas perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tersebut, sedangkan surat aslinya pipil No.138 tersebut ada tulisan “ telah dijual ke No. 311 “ maka menurut hemat Majelis Hakim telah terjadi perbuatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan di dalam perkara perdata No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kalau Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian :

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat fase “ Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian “

Menimbang, bahwa kata “ dapat “ dalam fase tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa kerugian tersebut tidak harus sudah benar-benar di derita oleh saksi korban, potensi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah memenuhi unsur ketiga pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukan atau dipergunakannya surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan di dalam pembuktian suatu perkara perdata perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lawannya yaitu misalnya dengan dipergunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut menyebabkan pihak lawannya bisa menderita kekalahan di dalam perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat hukum Terdakwa beserta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim alasan-alasan yang dikemukakan oleh Peasehat Hukum Terdakwa beserta bukti-buktnya tersebut belum dapat menggugurkan atau melumpuhkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga telah dipertimbangkandiatas bahwa menurut hemat Majelis Hakim semua unsur pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi sehingga dengan demikian pemblaan Penasehat Hukum Terdakwa beserta bukti-buktiyang tidak relevan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana baik itu berupa alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umu, maka barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka akan dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 262 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dalam UU.No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa GUS RAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan “;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah putusan perdata No. 42/ Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 2 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar bukti P.2 photo copy pipil 138 an I Rayu serta lampirannya;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 photo copy SPPT No.51.07.060.060054.018-0033.0;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 photo copy SPPT No.51.07.060.060054.018-0038.0;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No.51.07.060.054.010-0009.0 an Ida Made Alit;



Dikembalikan kepada saksi Ida Made Alit;

- 1 (satu) buah buku letter C pipil 138 an I Rayu yang pada kolom sebab dan tanggalny terdapat tulisan “ dijual ke No. 311 “;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui saksi I Gusti Ngurah Kerta;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2013, oleh kami I KETUT TIRTA, SH.MH. Hakim Ketua Majelis, SRI MURNIATI, SH., M.Hum. dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh I KETUT SUDIARTA, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dihadapan Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SRI MURNIATI, SH.M.Hum.

I KETUT TIRTA, SH.MH



ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)